**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**
**KECAMATAN WAIGETE**
**Jln Raya Maumere-Larantuka KM.23 Telp, -**
***Email: waigetekecamatan@gmail.com***
**WAIGETE – MAUMERE 86183**

**KEPUTUSAN CAMAT WAIGETE**

**NOMOR 13 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ST. ANTONIUS EWA**

**CAMAT WAIGETE,**

Menimbang :

a. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal yang merupakan dasar pencapaian bagi keberhasilan pendidik pemula;

b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor RKD/127/PKO/IX/2026 tentang perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Waigete tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini TKK. St. Antonius Ewa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalamWilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor194.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten SikkaTahun 2016 Nomor 52),
15. Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/ HK / 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

Dipindai dengan CamScanner

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini kepada:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga | : | TKK St. Antonius Ewa |
| Alamat | : | Ewa, RT.012/RW.005 |
| Desa | : | Runut |
| Kecamatan | : | Waigete |
| Kabupaten | : | Sikka |
| Penanggungjawab | : | Pengelola TKK St. Antonius Ewa |
| Penyelenggara | : | Pengelola TKK St. Antonius Ewa |

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas .

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan peserta didik.pendidik dan tenaga kependidikan secara berkala sesuai dengan ketentuan;
3. Laporan Bulanan kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 , wajib dikirim ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka dan Camat Waigete.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia DiniTKK St. Antonius Ewaberlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Waigete
pada tanggal : 16 September 2026

CAMAT WAIGETE,

**POLIKARPUS MANASE MANA, S.Sos.M.I.Kom**
PEMBINA TK.I
NIP. 19750421 200112 1 004

Dipindai dengan CamScanner